



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 925 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE TAHUN 2025 - 2028**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengupahan Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2021-2024, maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2025-2028;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah asal sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2025-2028.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,


- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - 1) perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten; dan
 - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa jabatan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 11 - 2024

Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 925 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE TAHUN 2025 - 2028****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE TAHUN 2025 - 2028**

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ PERUSAHAAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Budi Sarwoto, MM	Penjabat Sementara Bupati Pacitan
2.	Pengarah	a. Bambang Marhaendrawan, S.Pt., MM	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua merangkap anggota	Drs. Acep Suherman, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua merangkap anggota	Dr. Urip Tisngati, M.Pd	Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan
5.	Sekretaris merangkap anggota	Supriyono, S.Sos., MM	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
6. a.	Anggota : Unsur Pemerintah	1. Muhammad Ali Mustofa, S.Pi., MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		2. Ali Basit, ST	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		3. Ir. Agus Sumarno, MM	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		4. Lilik Wijiastuti, SE., MM	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
		5. drh. Dian Dharmawati	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		6. Rantini, SE	Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		7. Agus Cahyanto, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ PERUSAHAAN
1	2	3	4
		8. Angga Erwina Bayu, S.St., MT	Ketua Tim Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
b.	Unsur Perguruan Tinggi/Pakar	1. Ahmadi, M.Pd.I	Rektor <i>Institute Islam Studies</i> Muhammadiyah Pacitan
		2. Prof. Dr. Joko Triyono, ST., MT	Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
		3. Dr. Urip Tisngati, M.Pd	Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan
c.	Unsur Organisasi Pengusaha	1. Anang Setyaji	Ketua Apindo Kabupaten Pacitan
		2. Endang Novidawati	Sekretaris Apindo Kabupaten Pacitan
		3. Agus Margono	Manajer Personalia dan Umum PT. Putra Pacitan Indonesia Sejahtera
		4. Angga Fitria Trisnawati	<i>Human Resource Development</i> PT. Bank Jatim Pacitan
d.	Unsur Serikat Pekerja	1. Dwi Murniati	Ketua DPC SPSI Kabupaten Pacitan
		2. Nurul Sidhik	Bagian Produksi PT. Dragon Fly Mineral Industry
		3. Widiyarini	Wakil Ketua Unit Kerja SP/SB PT. PPIS
		4. Ani Indayati	<i>Human Resource Development</i> PT. Indonesia Bentonite

Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO

